



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu pengaturan mengenai pelimpahan dan penugasan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Melimpahkan dan menugaskan kepada Gubernur untuk melaksanakan Dana Dekonsentrasi bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

Pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Program, Kegiatan, dan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Alokasi dana pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sesuai dengan unit kerja Eselon I per provinsi dan per satuan kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pengelolaan DIPA Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai satuan kerja pelaksana.

Pasal 7

Gubernur sebagaimana Pasal 2 dalam pelaksanaan Dekonsentrasi melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi; dan

- c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Gubernur yang memperoleh Dana Dekonsentrasi wajib membuat:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang dan jasa yang dihibahkan dari hasil penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi.

Pasal 9

Gubernur dalam pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekonsentrasi yang merupakan penerimaan negara, wajib disetor oleh Kuasa Pengguna Anggaran ke rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan barang milik negara dan harus ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala Dinas Provinsi wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan melaksanakan fungsi terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.

Pasal 13

Kepala Dinas Provinsi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada Menteri dengan tembusan Unit Eselon I terkait.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1629



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN
2018

PROGRAM DAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2018, yang telah ditetapkan menjadi DIPA Dana Dekonsentrasi merupakan hasil penelaahan dan penetapan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP), bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru dengan anggaran sebesar Rp69.838.712.000,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) meliputi kegiatan:
 - a. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
 - b. peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan;
 - c. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
 - d. pengembangan dan peningkatan produktivitas;
 - e. pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan program pelatihan kerja.
2. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan PJSTK), bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial dengan anggaran sebesar Rp32.990.207.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah) meliputi kegiatan:
 - a. pengelolaan kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial;
 - b. peningkatan penerapan pengupahan;

- c. peningkatan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial;
 - e. pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi; dan
 - f. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (PTK dan PSPK), bertujuan untuk menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (*independent*), tidak memihak (*fair treatment*), professional dan seragam di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp33.693.705.000,00, (Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) melalui kegiatan:
- a. peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
 - b. peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
 - c. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - d. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018

REKAPITULASI ALOKASI ANGGARAN PER PROVINSI DAN DEKONSENTRASI

NO.	SATUAN KERJA			DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
				BINALATTAS	BINAPENTA &PKK	PHI & JSTK	BINWASNAKER & K3	
				PKTKP	PPKK	PHI & PJSTK	PTK & PSPK	
				(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	
1	DINAS NAKERTRANS	PROV.	DKI JAKARTA	809.175		2.456.847	537.705	3.803.727
2	DINAS NAKERTRANS	PROV.	JABAR	4.840.530		2.930.187	2.759.121	10.529.838
3	DINAS NAKERTRANS	PROV.	JATENG	2.262.246		1.262.665	2.690.525	6.215.436
4	DINAS NAKERTRANS	PROV.	D.I.Y.	3.808.672		1.203.418	831.536	5.843.626
5	DINAS NAKERTRANS	PROV.	JAWA TIMUR	5.264.088		2.235.795	2.292.693	9.792.576

NO.	SATUAN KERJA			DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
				BINALATTAS	BINAPENTA &PKK	PHI & JSTK	BINWASNAKER & K3	
				PKTKP	PPKK	PHI & PJSTK	PTK & PSPK	
				(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	
6	DINAS NAKERMOBDUK	PROV.	ACEH	1.372.966		542.213	942.973	2.858.152
7	DINASNAKER	PROV.	SUMUT	1.207.218		972.172	1.337.948	3.517.338
8	DINAS NAKERTRANS	PROV.	SUMBAR	2.735.988		518.598	776.751	4.031.337
9	DINAS NAKERTRANSDUK	PROV.	R I A U	1.997.734		1.575.361	875.179	4.448.274
10	DINAS NAKERTRANS	PROV.	JAMBI	1.878.176		837.641	964.760	3.680.577
11	DINAS NAKERTRANS	PROV.	SUMSEL	1.088.336		994.632	969.217	3.052.185
12	DINAS NAKERTRANS	PROV.	LAMPUNG	2.121.550		710.301	804.099	3.635.950
13	DINAS NAKERTRANS	PROV.	KALBAR	1.481.842		798.384	606.606	2.886.838
14	DINAS NAKERTRANS	PROV.	KALTENG	1.115.784		500.598	886.157	2.502.539
15	DINAS NAKERTRANS	PROV.	KALSEL	2.229.400		1.071.703	1.112.966	4.414.069
16	DINAS NAKERTRANS	PROV.	KALTIM	3.277.900		1.142.418	650.152	5.070.470
17	DINAS NAKERTRANS	PROV.	SULUT	1.617.706		794.433	821.833	3.233.972
18	DINAS NAKERTRANS	PROV.	SULTENG	1.876.806		486.973	685.122	3.048.901
19	DINAS NAKERTRANS	PROV.	SULSEL	2.745.918		1.362.335	1.205.635	5.313.888
20	DINAS NAKERTRANS	PROV.	SULTRA	1.617.074		729.750	832.280	3.179.104
21	DINAS NAKERTRANS	PROV.	MALUKU	1.301.284		529.768	987.679	2.818.731

NO.	SATUAN KERJA			DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
				BINALATTAS	BINAPENTA &PKK	PHI & JSTK	BINWASNAKER & K3	
				PKTKP	PPKK	PHI & PJSTK	PTK & PSPK	
				(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	
22	DINAS NAKER DAN ESDM	PROV.	BALI	2.742.642		1.392.714	691.976	4.827.332
23	DINAS NAKERTRANS	PROV.	NTB	3.836.927		1.044.105	843.833	5.724.865
24	DINAS NAKERTRANS	PROV.	NTT	1.373.986		504.818	809.632	2.688.436
25	DINAS NAKER	PROV.	PAPUA	1.147.687		438.257	825.079	2.411.023
26	DINAS NAKERTRANS	PROV.	BENGKULU	3.243.362		645.513	1.022.084	4.910.959
27	DINAS NAKERTRANS	PROV.	MALUKU UTARA	1.096.306		282.238	603.416	1.981.960
28	DINAS NAKERTRANS	PROV.	BANTEN	1.379.884		2.180.036	1.219.652	4.779.572
29	DINAS NAKER	PROV.	KEP. BABEL	1.114.510		929.740	819.005	2.863.255
30	DINAS NAKERTRANS	PROV.	GORONTALO	3.206.010		503.028	556.666	4.265.704

NO.	SATUAN KERJA			DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
				BINALATTAS	BINAPENTA &PKK	PHI & JSTK	BINWASNAKER & K3	
				PKTKP	PPKK	PHI & PJSTK	PTK & PSPK	
				(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	
31	DINAS NAKERTRANS	PROV.	KEP. RIAU	1.121.062		602.091	988.007	2.711.160
32	DINAS DUKNAKER	PROV.	PAPUA BARAT	1.003.039		362.346	639.126	2.004.511
33	DINAS NAKERTRANS	PROV.	SULBAR	1.035.280		449.129	556.846	2.041.255
34	DINAS NAKERTRANS	PROV.	KALTARA	887.624		-	547.446	1.435.070
JUMLAH ANGGARAN				Rp.69.838.712		Rp.32.990.207	Rp. 33.693.705	Rp 136.522.624

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001